

## BAB III

# BAHAN HUKUM DAN ANALISIS HUKUM SUJUD DAHI YANG TERHALANG IMAMAH MENURUT EMPAT MAZHAB

### A. Identifikasi dalil tentang Sujud

Ibnu Manjur mendeskripsikan bahwa sujud memiliki beberapa bentuk asal leksikal makna di antaranya makna taat, patuh, penghormatan dan tunduk. Makna relasional sujud memiliki makna yang beragam diantaranya menunjukkan kerendahan diri dan bentuk pengagungan seorang hamba (malaikat, manusia dan tumbuhan) terhadap kesempurnaan yang dimiliki oleh tuhan. sujud dalam arti penghormatan ketika suluruh malaikat diperintahkan sujud kepada Adam kecuali iblis. Adapun sujud dalam arti kesadaran terhadap kekhilafan serta pengakuan kepada pihak lain seperti kisah para penyihir yang sujud dihadapan Musa. Sedang sujud dalam shalat adalah menempelkan kening di atas tanah sebagai perwujudan rasa taat dan patuh dalam ibadah kepada tuhan. Kemudian sujud juga dapat diartikan sebagai masjid atau tempat untuk sujud.<sup>1</sup> Adapun Allah swt. Menyatakan dalam al-Quran surah al-Hajj 22/77;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung” (Q.S al-Hajj: 22/77)

Menurut an-Nawawi dalam tafsirnya *Jalalain* terkait sujud dalam surah al-Hajj ayat 77, menyebutkan: (Hai orang-orang yang beriman! Rukuk dan sujudlah

---

<sup>1</sup>Ibnu Manzûr, *Lisânul ‘Arab*, Juz 21 (Kairo: Dâr al-Ma’ârif, 1119 H.), hlm. 1940-1943.

kalian) salatlah kalian (dan sembahlah Rabb kalian) tauhidkanlah Dia (dan perbuatlah kebaikan) seperti menghubungkan silaturahmi dan melakukan akhlak-akhlak yang mulia (supaya kalian mendapat keberuntungan) kalian beruntung karena dapat hidup abadi di surga.

Dalam Tafsir Kemenag Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar: *Pertama*, mengerjakan salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan, lengkap dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Pada ayat ini salat disebut dengan "ruku'"dan"sujud", karena ruku' dan sujud itu merupakan ciri khas dari salat dan termasuk dalam rukun-rukunnya. *Kedua*, menghambakan diri, bertobat kepada Allah, dan beribadah kepada-Nya merupakan perwujudan dari keimanan di hati sanubari yang telah merasakan kebesaran, kekuasaan dan keagungan Allah, karena diri manusia sangat tergantung kepada-Nya. Hanya Dialah yang menciptakan, memelihara kelangsungan hidup dan mengatur seluruh makhluk-Nya. Beribadah kepada Tuhan ada yang dilakukan secara langsung, seperti salat, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan ibadah haji. Ada pula ibadah yang dilakukan tidak secara langsung, seperti berbuat baik kepada sesama manusia, tolong menolong, mengolah alam yang diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. *Ketiga*, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti memperkuat hubungan silaturrahi, berbudi pekerti yang baik, hormat menghormati, kasih-mengasihi sesama manusia.

kemudian hadis yang berkenaan dengan dalil yang umumnya digunakan oleh masing-masing mazhab dalam al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits an-Nabawi karya A.J. Wensinck dan J. P. Mensing antara lain menyebutkan:

- ... بسط ثوبه فسجد عليه فتح العمل في الصلاة ٩»  
 2 د صلاة ٩٣، جة إقامة ٦٤، دى صلاة ٨٣  
 • ولا أكف شعرا ولا ثوبا؛ ولا أكف الثياب ولا الشعر  
 م صلاة ٢٢٧، ٣٣٠، ن تطبيق ٤٣، ٥٦، جة إقامة ١٩  
 3 دى صلاة ٧٣، حتم ١، ٢٧٩، ٢٨٥، ٢٨٦، ٣٠٥، ٣٢٤  
 ... ولا يكف شعراً ولا ثوباً فتح أذان ١٤٣، ١٤٤، ١٤٧، ١٤٨  
 م صلاة ٢٢٧-٢٣٠، د طهارة ٨٠، ت صلاة ٨٧  
 جة إقامة ١٩، ٢٧، دى صلاة ٧٣\*، حتم ١، ٢٢١  
 4 ٢٢٢، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤٤
- نادى منادى النبي (ص) في يوم مطر ... حتم ٤، ١٦٧ 5

Adapun redaksi hadis-hadis yang dimaksud antara lain:

a. Riwayat al-Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

*Kami dahulu salat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pada waktu sangat panas. Jika seseorang dari kami tidak mampu meletakkan*

<sup>2</sup>A.J. Wensinck dan J. P. Mensing, *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits an-Nabawi*, (Leiden: E. J. Brill, 1943), Juz I, hlm. 179.

<sup>3</sup>A.J. Wensinck dan J. P. Mensing, *Ibid*, Juz VI, hlm. 26.

<sup>4</sup>A.J. Wensinck dan J. P. Mensing, *Ibid*, Juz I, hlm. 310.

<sup>5</sup>A.J. Wensinck dan J. P. Mensing, *Ibid*, Juz VI, hlm. 240.

dahinya ke tanah, dia menghamparkan ujung bajunya lalu bersujud di atasnya.<sup>6</sup>

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْبَدَنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكُفَتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ

“Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh (anggota sujud) dan diperintahkan untuk tidak menahan rambut ataupun pakaian (ketika sujud)”<sup>7</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ تَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

“Dahulu kami pernah shalat bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam cuaca yang sangat panas. Jika kami tidak mampu menempelkan dahinya ke tanah, maka dibentangkan kain bajunya lalu sujud di atas kain tersebut”<sup>8</sup>

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ لَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا تَوْبًا

“Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh (anggota sujud) dan diperintahkan untuk tidak menahan rambut ataupun pakaian (ketika sujud)”<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih*, Juz IV, (Kairo Maktabah as-Salafiyah, 1400 H), hlm. 408

<sup>7</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ibid.*, Juz III hlm.298

<sup>8</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. cit.*, Juz IV, hlm. 408.

<sup>9</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ibid.*, Juz III, hlm. 306.

b. Riwayat Ahmad bin Hambal

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ وَهُوَ يَتَّقِي الطِّينَ إِذَا سَجَدَ بِكِسَاءٍ يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ

*Aku telah melihat Rasulullah saw pada suatu hari yang hujan, beliau menjaga diri dari tanah ketika sujud dengan selimutnya, beliau menjadikannya di bawah tangannya kebumi jika bersujud.<sup>10</sup>*

c. Riwayat Malik bin Anas

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الذِّبْضِ يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ قَالَ نَافِعٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنَسٍ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ

*Yahya menceritakan kepada kami, imam malik menceritaka kepada kami dari imam nafik yaitu sesungguhnya Abdullah bin Umar ketika sujud meletakkan telapak tangannya di atas tempat yang untuk meletakkan dahi telah berkata imam nafik dan sungguh saya telah melihatnya di hari yang sangat dingin dan sesungguhnya keadaan itu membuatnya mengeluarkan kedua telapak tanganya untuk diletakan di bawah surban sehingga ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kerikil-kerikil kecil<sup>11</sup>*

<sup>10</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, Juz V, (Kairo:Dar al-Hadits, 1416 H./1995 M.), hlm. 296.

<sup>11</sup>Abi Abdillah Malik bin Anas , *Muwatha Imam Malik*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Hadis 1414 H.), hlm 11.

## B. Pendapat Empat Mazhab tentang Sujud Dahi yang Terhalang Imamah

### 1. Hukum Sujud Dahi Yang Terhalang Imamah Menurut Mazhab Hanafi

di dalam kitab al-mabsuth karangan syamsyudin sarkhosi di jelaskan :

(ويكره ان تصلى و هو معتجر) لنهاى الرسول عليه الصلاة و السلام عن الاعتجار فى الصلاة و تفسيره ان يشد

العمامة حول راسه ويبدى هامتهل مكشوفاً كما يفعله الشطار وقيل ان يشد بعض العمامة على راسه و بعضها

على بدنه و عن محمد قال لا يكون الاعتجار الا مع تنقيب و هو انيلف بعض العمامة على راسه وطرفاً منه يجعله

شبه المعجار للنساء و هو ان يلفه حول وجهه

“di makruhkan dalam keadaan salat dan adapun orang yang salat itu halnya melilitkan surban di kepalanya, karena Rasulullah saw. Melarang melilitkan surban di kepala pada waktu salat dan adapun penjelasannya mengikat imamah dengan keras di sekeliling kepalanya dan Nampak terbuka seperti sesuatu yang mengerjakan secara setengah. Dan dikatakan hendaknya mengikatnya dengan erat sebagian imamah di kepala dan sebagiannya lagi di badan dan dari Muhammad berkata tidak ada melilitkan surban kecuali beserta cadar dan adapun dia melipat sebagian imamah di kepalanya dan ujung dari cadar di jadikannya ujung lipatan bagi perempuan yaiitu melipatkannya di sekeliling wajah.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Syamsyudin sarkhosi, *Al Mabsuth* (darul ma'rifat:t.t), hlm. 31.

Kemudaian di dalam kitab nurul idhoh karangan abi barkat hasan bin umar sartilani dijelaskan:

(فصل) يكره للمصلي سبعة و سبعون شيا احدها: واسجود على كور عمامته و عللى صورة و الاقتصار

على الجبهة بلا عذر با لانف

*Dimakruhkan bagi orang yang salat 77 perkara salah satunya sujud di atas lipatan imamah atau dahinya terhalang lipatan imamah dan gambar serta meringkas dahi dengan hidung tanpa adanya udzhur dengan hidung.*<sup>13</sup>

Kemudian di dalam kitab alubab karangan imam abi Muhammad ali bin zakaria h.238

باب

ان سجد على كور عمامته او فاضل ثوبه جاز. البخاري و مسلم : عن انس بن مالك رصياالله عنه

قال : ( كنا نصلي مع رسولالله (في شدة الحر) . فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهة من الارض بسط

ثوبه فسجد عليه.

وجه الاستدلال بهذا الحديث: ان لفظة ثوبه تعم المتصل عنه. والغالب انه لم يكن عليهم الا ثوب

واحد. ولهذا لما سألوا النبي ص.م عن الصلاة في الثوب الواحد قال: (او كلكم يجد ثوبين) والبسط في حالة

الصلاة لا يكون في الغالب الا في المتصل به الملبوس.

---

<sup>13</sup>Abi Al-Barakat Hasan bin Umar as-syartilani *Nurul idhoh fi al-fiqhu a'la madhabi al-imam al-adzhim abi hanifah al- imam* (mesir), hlm. 36.

ويؤيد هذا ماروى البخاري : عن انس بن مالك رضيالله عنه قال: (كنا نصلي مع النبي ص,م فيضع.

احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود) و اذا جاز هذا في فاضل الثوب. جاز في كور

العمامة. لان امرهما واحد.

قال البخاري: (وقال الحسن: كان القوم يسجدون علي العمامة والقلنسوة في كمه)

Artinya:

Sesungguhnya sujud terhalang imamah atau baju boleh dari bukhari dan muslim yaitu dari anas bin malik r.a telah berkata kami salat bersama Rasulullah saw di dalam keadaan yang sangat panas maka tiba-tiba ada salah satu dari kami tidak mampu untuk meletakkan dahinya di atas permukaan bumi maka membentangkan bajunya dan sujud di atasnya. Dan adapun pengambilan dalil dari hadis ini yaitu sesungguhnya lafadz saubun yaitu mencakup sesuatu yang dikenakannya atau dipakainya adapun pada umumnya sesungguhnya keadaan itu tidak ada bersama mereka kecuali hanya memakai satu baju dan oleh karena itu ketika para sahabat bertanya kepada nabi saw. tentang salat yang menggunakan satu baju bersabda nabi saw. (atau setiap dari kalian mempunyai dua baju) adapun membentangkan di dalam keadaan salat itu tidak ada dalam kebanyakan kecuali pakaian yang dikenakannya.

Dan dikuatkan hal ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari yaitu dari anas bin malik kami salat bersama nabi saw. Maka meletakkan salah satu dari kami ujung bajunya dikarenakan keadaan yang sangat panas di tempat sujud maka tiba-tiba boleh hal ini pada ujung baju, maka boleh juga pada

lipatan imamah karna perkara keduanya itu satu hal yang sama atau mirip. Telah berkata imam bukhari dan imam hasan ada suatu kaum dengan tertupi imamah dan peci serta ujung lengan bajunya.

Imam Abu Hanifah berkata, tidak wajib membuka dahi, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki saat melakukan sujud .bagian dari anggota-anggota badan untuk sujud tersebut tidak wajib langsung mengenai atau menyentuh tempat salat. Bahkan pada pada waktu panas atau dingin,boleh sujud di atas lengan bajunya, ujung bajunya, tangannya, lipatan sorbanya, dan lainnya yang bersambung pada orang yang salat hal itu berdasarkan hadis Anas r.a dia berkata :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

Kami dahulu salat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pada waktu sangat panas. Jika seseorang dari kami tidak mampu meletakkan dahinya ke tanah, dia menghamparkan ujung bajunya lalu bersujud di atasnya.<sup>14</sup>

Dan berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas r.a dia berkata :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ اللَّهَ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>14</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari,, *Ibid.*, Juz IV, hlm. 408.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ وَهُوَ يَتَّقِي الطِّينَ إِذَا سَجَدَ بِكِسَاءٍ يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إِلَى  
الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ

*Aku telah melihat Rasulullah saw. pada suatu hari yang hujan, beliau menjaga diri dari tanah ketika sujud dengan selimutnya, beliau menjadikannya di bawah tangannya kebumi jika bersujud.*<sup>15</sup>

Dan diriwayatkan dari Nabi saw.

أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى كَوْرٍ عِمَامَتِهِ

*Bahwa beliau bersujud di atas lipatan sorbannya.*<sup>16</sup>

Al-hasan berrkata,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى عِمَامَتِهِ

*“Dahulu para sahabat Rasulullah s.a.w. melakukan sujud sedangkan tangan mereka berada di dalam baju/kain mereka, dan ada orang yang melakukan sujud di atas sorbannya”*<sup>17</sup>

Adapun salah satu rukun salat yaitu rukun dan sujud karena adanya batasan rukun dan tanda- tandanya pada setiap salah satu dari keduanya Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Hajj 22/77;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, agar kamu beruntung (Q.S al-Hajj: 22/7*

<sup>15</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, juz V, (Kairo:Dar al-Hadits, 1416 H./1995 M.), hlm. 296.

<sup>16</sup>Abdurrazaq ash Shan'ani, *Mushannaf Abdurrazaq*, no. 1564 Juz I, (Bairut:al Maktab al-Islami, tt.), hlm. 400

<sup>17</sup>Abi Baqar Ahmad bin Husain bin A,li al-Baihaqi , *As-Sunan Al-Kubra*, No. 2774, Juz 2, (Bairut: Dar Al-Ma'arif, tt.), hlm. 106.

Ada perbedaan pendapat di dalam tempat mengerjakan fardhu sujud telah berkata sahabat kami yang tiga yaitu sebagian wajah dan telah berkata ja'far dan imam syafi'i sujud itu fardunya dengan tujuh anggota badan keduanya berhujah dengan hadis yang diriwayatkan dari nabi saw.<sup>18</sup> sesungguhnya nabi saw. bersabda :

روي عن النبي ص.م انه قال : امرت ان اسجد على سبعة اعظم

*“Saya diperintahkan untuk sujud dengan tujuh anggota sujud”*

Dan menurut kami sesungguhnya perkara itu berhubungan dengan sujud yang secara mutlaq itu bukan dari penentuan anggota badan kemudian ijma atas penentuan sebagian wajah maka tidak boleh menentukan selain wajah dan tidak boleh taqyid secara mutlak terhadap ayat alqur'an dengan satu hadis saja maka kami mengambil atas penjelasan hadis atau sunah yaitu mengamalkan dengan dua dalil kemudian berbeda pendapat sahabat sahabat kami yang tiga dalam bagian itu telah berkata abu hanifah adapun hal itu yaitu dahi dan hidung dengan tanpa diperinci sampai ketika meletakkan salah satu dahi dengan hidung dalam keadaan ikhtiar yaitu mencukupi. Selain keadaannya meletakkan dahinya saja maka boleh dengan tanpa adanya udzur dan ketika meletakkan hidungnya saja boleh tapi beserta adanya dengan udzur dan menurut abi yusuf dan Muhammad adapun hal itu yaitu dahi yang di perinci sampai ketika meninggalkan sujud dengan dahi dalam keadaan ikhtiar

---

<sup>18</sup> Imam Alaidin Abi Bakar bin Masud, *Bada'I Sana'I Fi Tartibi Sarai*, jilid. 1 (Lebanon: Darul Qutub, 2003), hlm 502.

tidak mencukupinya dan menurut ijma keadaan itu ketika meletakkan hidungnya saja dalam keadaan udzur maka mencukupi dan tidak ada perbedaan dalam masalah yang disunahkan yaitu mengumpulkan dahi dan hidung bersamaan akan keadaan ikhtiar adapun keduanya itu berhujah dari hadis nabi sesungguhnya nabi saw. bersabda

روي عن النبي ص.م انه قال : مكن جبهتك وانفك من الارض

*“diriwayatkan dari nabi saw. sesungguhnya beliau bersabda: letakkanlah dahi dan hidung kamu di atas permukaan bumi”*

di perintahkan meletakkan keduanya secara bersamaan dan menurut abi Hanifah yang diperintahkan yaitu sujud secara mutlaq dengan diperinci kemudian berpegangan dengan dalil untuk memperinci sebagian wajah itu dengan cara ijma<sup>19</sup>

## **2. Hukum Sujud Dahi Yang Terhalang Imamah Menurut Mazhab Maliki**

menurut mazhab Maliki, batas minimal sujud adalah menyentuhkan sebagian dari dahi. Sujud dengan menempelkan alis saja tidak cukup. Sunah menepelkan hidung ke tanah saat bersujud. Menempelkan hidung saja ke tanah tanpa dahi ketika bersujud tidaklah cukup. Orang yang tidak bersujud seperti itu hendaknya mengulangi shalatnya pada waktunya. Bagi yang tidak mampu bersujud dengan dahi, wajib menggunakan isyarat untuk sujud itu. Adapun

---

<sup>19</sup> *ibid*

hukum bersujud di atas kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kedua kaki adalah sunah. Disunahkan juga meletakkan seluruh dahi ke tanah<sup>20</sup>.

Di dalam kitab muwatha oleh mazhab Ini di cantumkan dalam di dalam kitab Al- Muwatha, yaitu :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الذِّ  
يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ قَالَ نَافِعٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ  
لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ

*Yahya menceritakan kepada kami, imam malik menceritakan kepada kami dari imam nafik yaitu sesungguhnya Abdullah bin Umar ketika sujud meletakkan telapak tangannya di atas tempat yang untuk meletakkan dahi telah berkata imam nafik dan sungguh saya telah melihatnya di hari yang sangat dingin dan sesungguhnya keadaan itu membuatnya mengeluarkan kedua telapak tanganya untuk diletakan di bawah surban sehingga ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kerikil-kerikil kecil.<sup>21</sup>*

Menurut mazhab maliki bahwa dahi tidak wajib menempel langsung ke lantai. Namun jika bisa menempel kelantai yang muttashil (bersambung) dengan orang yang salat, seperti terhalang imamah, sorban, ujung kain lengan, rambut atau semisalnya, maka sujudnya sah, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, ia berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ  
الْأَرْضِ بَسَطَ تَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

<sup>20</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, terj. Syarif Hademasya dan Luqman Junaidi (Bandung:: Mizan Publika, 2010), hlm. 94.

<sup>21</sup>Abi Abdillah Malik bin Anas. *Op. Cit.*, hlm. 434.

*“Dahulu kami pernah shalat bersama Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam dalam cuaca yang sangat panas. Jika kami tidak mampu menempelkan dahinya ke tanah, maka dibentangkan kain bajunya lalu sujud di atas kain tersebut”<sup>22</sup>*

Juga hadis dari Abdullah bin Abbas rahiallahu’anh, ia berkata:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، وَهُوَ يَتَّقِي الطِّينَ إِذَا سَجَدَ بِكِسَاءٍ عَلَيْهِ يَجْعَلُهُ  
دُونَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ

*“Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu’alaihi wasallam ketika turun hujan beliau berlindung dari tanah ketika sujud menggunakan kain yang dibentangkan di bawah kedua telapak tangannya, di tanah ketika beliau sujud”*

Makruh di dalam salat salah satunya yaitu sujud diatas baju yang di pakai dan permadani dan sesuatu yang menyerupainya dari perkara-perkara yang dianggap mewah dan di atas lipatan imamahnya atau diujung lengan bajunya atau surbannya yang menghalangi dahinya.<sup>23</sup>

### **3. Hukum Sujud Dahi Yang Terhalang Imamah Menurut Imam Syafi’i**

As-syafi’i berkata: kesempurnaan fardhu sujud dan sunnahnya adalah sujud pada dahi, hidung, dua telapak tangan, dua lutut dan dua telapak kaki. Jika seorang bersujud pada dahinya saja, tidak dengan hidungnya, maka saya memakruhkannya tetapi hukumnya sah karena dahilah tempat sujud.<sup>24</sup>

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi’ yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi’i, mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh

<sup>22</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op cit.*, Juz IV, hlm. 408.

<sup>23</sup> Muhammad Suhail Al Majazi, *Al fiqhu al maliki wa adilatuhu*, jilid.1 (Darul Qalam 2010), hlm, 123.

<sup>24</sup>Imam Asy-syafi’i, *Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 1*, terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 270.

Sufyan bin ‘Uyainah, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan:”Nabi s.a.w. menyuruh bahwa bersujud atas tujuh anggota badan: dua tangan, dua lutut, tepi(ujung) anak jari dua telapak kaki dan dahi. Dan Nabi saw melarang bahwa membawa rambut dan kain pada mukanya.

Sufyan berkata: ”Ibnu Thawus menambahkan kepada kami pada hadis itu: maka ia meletakkan tangannya atas dahinya. Kemudian ia melakukan tangan itu atas hidung, sehingga sampai ke tepi hidungnya. Dan ayahku menghitung ini satu”.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi’, yang mengatakan:dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi’I, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh ‘Amr bin Dinar, yang mendengar Thawus menerangkan hadis dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. menyuruh sujud atas tujuh anggota badan. Dan melarang membawa rambut atau kain pada muka.

Ar-Rabi’ mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi’i mengabarkan kepada kami, dia berkata Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari Yahya bin Ali bin Khallad dari ayahnya, dari pamannya, atau dari Rifa’ah bin Raf’ bin malik , maka Rasulullah saw memerintahkan seseorang lelaki ketika bersujud, agar dia memantapkan wajahnya pada tanah hingga sendi-sendinya tenang, kemudia bertakbir dan mengangkat kepala sambil bertakbir hingga duduk dengan tenang dengan melipat kedua kakinya hingga tegak tulang punggungnya, lalu dia bersusngkur sujud lagi hingga memantapkan wajahnya

di tanah dan sendi-sendinya tenang. Jika salah seorang di antara kalian tidak melakukan hal ini, maka shalatnya tidak sempurna.<sup>25</sup>

As-syafi'i berkata seandainya seseorang sujud dengan sebagian dahinya, tidak seluruhnya, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi karena dia telah dianggap bersujud dengan dahinya. Seandainya dia sujud dengan hidungnya saja, tidak dengan dahinya, maka tidak sah karena dahilah tempatnya sujud.

Seandainya dia sujud pada pelipisnya atau pada pipinya, maka sujudnya tidak sah, karena dahilah tempatnya sujud. Seandainya dia sujud dengan kepalanya tanpa menyentuhkan sedikitpun dari dahinya pada tanah, maka sujudnya tidak sah. Jika ia sujud dengan kepalanya tetapi ada sebagian dari dahinya yang menyentuh tanah, maka sujudnya sah.

Seandainya dia sujud dengan dahi, sedangkan didahinya itu ada kain atau semisalnya maka sujudnya tidak sah kecuali karena terluka sehingga hal itu menjadi penghalang. seandainya dia sujud dengan dahinya dalam keadaan terlapisi kain yang robek, lalu ada sebagian dari dahinya yang menyentuh tanah, maka hukumnya sah karena dia dianggap telah sujud dalam keadaan ada sebagian dari dahinya yang menyentuh tanah.

Menurut mazhab syafi'i wajibnya membuka kening, dan kening wajib langsung mengenai tempat salat. Demikian juga tidak boleh sujud di atas lengan bajunya, ujung bajunya, tangannya, lipatan sorbannya, pecinya, atau

---

<sup>25</sup>Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm Tahqiq & Takhrij Jilid II*, terj. Rif'at Fauzi, (jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 278.

lainnya yang bersambung pada orang yang salat dan yang bergerak dengan bergeraknya orang yang salat. Sebagaimana sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ لَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا

*“Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh (anggota sujud) dan diperintahkan untuk tidak menahan rambut ataupun pakaian (ketika sujud)”<sup>26</sup>*

Namun jika ia memakai peci atau semisalnya yang menahan rambutnya sehingga tidak menghalangi, dan dahinya bisa menempel ke lantai, itu lebih utama.

Apabila sujud atas sesuatu yang dikenakan yang ikut bergerak dengan gerakannya sendiri seperti ujung lipatan imamah maka tidak sah hal yang seperti itu dan jika sujud di atasnya maka batal salatnya jika disengaja dan mengetahui atas keharamannya dan jika tidak maka mengulang sujudnya, dan sah atas tangan orang lain dan atas semisal sapu tangan yang di pegangnya karena hal itu di hukumi terpisah walaupun sujud atas sesuatu dan menempel dengan dahinya maka sah dan wajib menghilangkan sesuatu tersebut untuk sujud yang kedua.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ibid*, Juz III, hlm. 306

<sup>27</sup>Ahmad Zainudin bin Abdul Aziz al malibari, *Fathul Muin* (Bairut: Darul ibnu hazim 2004), hlm. 115.

#### 4. Hukum Sujud Dahi Yang Terhalang Imamah Menurut Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali batas wajib dalam bersujud adalah menempelkan sebagian dari setiap anggota yang tujuh yang telah di tegaskan dalam sabda Raslullah saw.

“Aku di perintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang: dahi, kedua tangan, kedua lutut,dan ujung jemari kedua kaki.”

Hanya saja, menurut mazhab hanbali ia menambahkan bahwa sujud hanya di capai dengan meletakkan sebagian dari hidung sebagai tambahan dari hal yang telah disebutkan tadi. dan disyaratkan pula agar kening tidak diletakkan di atas telapak tangan karena hal

Ibnu qudamah menjelaskan

ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء . قال القاضي : إذا سجد على كور العمامة أو كفه أو ذيله ، فالصلاة صحيحة ،

*“Tidak wajib orang yang shalat menempelkan semua anggota sujudnya secara langsung (ke lantai).Al Qadhi berkata: jika orang sujud tertutup lipatan sorbannya atau ujung kain sorbannya maka sah shalatnya”*<sup>28</sup>

Dari sini, maka jika rambut terurai menutupi kening maka tidak mengapa dan tidak perlu ditahan dengan tangan. Karena justru terdapat larangan hal ini. Dari ibnu abbas radhiyallahu’anhu, nabi saw bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا تَوْبًا

*“Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh (anggota sujud) dan diperintahkan untuk tidak menahan rambut ataupun pakaian (ketika sujud)”*<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ibnu Qudamah al Maqdisi, *al Mughni*, Juz I, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), hlm. 305.

<sup>29</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari,, *opcit*, Juz III, hlm 306.

Namun jika ia memakai peci atau semisalnya yang menahan rambutnya sehingga tidak menghalangi, dan keningnya bisa menempel ke lantai, itu lebih utama. Adapun Imam an Nawawi mengatakan:

العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض

*“Para ulama sepakat bahwa yang paling utama adalah kening menyentuh lantai secara langsung”*<sup>30</sup>

Di makruhkan sujud dahi yang terhalang lipatan imamah, imam syafii berbeda pendapat akan hal ini menurut mazhab syafi'i tidak sah bagi orang yang salat ketika sujud apabila dahi terhalang imamah dan menurut mazhab hambali bahwasannya keadaan itu membolehkan sujud yang terhalang imamah ketika terpisah dan boleh juga ketika bersambung pada bgeraknya orang yang salat itu.<sup>31</sup>

Menurut mazhab Hambali adapun hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat yaiitu salah satunya adalah menggunakan imamah dan baju yang panjang sekiranya bisa menutupi dahinya ketika sujud<sup>32</sup>

### **C. Analisis Hukum Sujud Dahi Yang Terhalang Imamah Menurut Empat Mazhab**

Sujud adalah salah satu rukun shalat yang disepakati oleh semua mazhab. Jadi, orang yang mendirikan salat diwajibkan bersujud dua kali dalam setiap

---

<sup>30</sup>Yahya bin Syaraf bin Husain an-Nawawi, *al Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz III, Cet. XVII, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 397- 400.

<sup>31</sup>Mawahib Husain bin Muhammad, *Ruusul Masaai al khilafiyah* (darul sabiliya.tt ), hlm. 193.

<sup>32</sup> Ibnu Al jauzii, *madzhab al ahmad fil madhabi imam Ahmad al hindi* ( kof bumbay india:1959M) hlm 18

rakaat. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai bentuk sujud yang benar. Berikut ini akan diartikan pendapat setiap mazhab.

**Hanafiah:** menurut mereka, sujud yang wajib adalah meletakkan sebagian dari kening di atas alas yang sah dipakai untuk bersujud. Tidak cukup meletakkan sebagian dari hidung saja tanpa uzur. menempelkan pipi atau dagu sama sekali tidak cukup, baik karena ada uzur maupun tidak. Wajib juga menempelkan salah satu dari kedua tangan, salah satu lutut, dan sebagian dari ujung salah satu kedua kaki walaupun hanya satu jari di atas alas sujud. Namun hukum menempelkan sebagian besar dari kening adalah wajib. Sujud yang sempurna adalah meletakkan kedua tangan, kedua lutut ujung jari kedua kaki, kening, dan hidung ke alas sujud.<sup>33</sup>

**Malikiah:** menurut mereka batas minimal sujud adalah menyentuhkan sebagian dari kening. Sujud dengan menempelkan alis saja tidak cukup. Sunah menempelkan hidung ke tanah saat bersujud. Menempelkan hidung saja ke tanah tanpa kening ketika bersujud tidaklah cukup. Orang yang tidak bersujud seperti itu hendaknya mengulangi shalatnya pada waktunya. Bagi yang tidak mampu bersujud dengan kening, wajib menggunakan isyarat untuk sujud itu. Adapun hukum bersujud diatas kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kedua jari kaki adalah sunah. Di sunahkan juga meletakkan seluruh kening ke tanah.<sup>34</sup>

**Mazhab Syafi'i:** jika seorang sujud di atas kain yang masih dikenakannya, seperti ujung baju yang panjang atau imamah, maka sujudnya boleh asal kain itu

---

<sup>33</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, terj. Syarif Hademasya dan Luqman Junaidi (Bandung:: Mizan Publika, 2010), hlm. 94.

<sup>34</sup>*Ibid*

tidak bergerak ketika ia bergerak, karena kain itu hukumnya seperti hukum kain yang terpisah darinya. Kalau kain yang dijadikan alas sujud itu bergerak mengikuti gerakannya ketika bangkit, duduk, atau gerakan lainnya, seperti sapu tangan di atas pundaknya, maka hukumnya tidak boleh. Dan jika dia tahu tetapi sengaja membiarkannya, maka shalatnya batal. Dan jika ia lupa atau tidak tahu, maka shalatnya tidak batal, hanya mengulang sujud saja.

**Mazhab Hanbali:** menurut mereka, batas wajib dalam bersujud adalah menempelkan sebagian dari setiap anggota yang tujuh yang telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw, Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jemari kedua kaki, hanya saja, mazhab Hambali menambahkan bahwa sujud hanya dicapai dengan meletakkan sebagian dari hidung sebagai tambahan dari hal yang telah disebutkan tadi. berpendapat bahwa sujud itu disyaratkan dilakukan di atas telapak tangan bagian dalam dan di atas jemari kedua kaki bagian dalam. Disyaratkan pula agar kening tidak diletakkan di atas telapak tangan karena hal itu menurut kesepakatan tiga imam mazhab dapat membatalkan salat mazhab hanafi menyangkal pendapat ini dengan menyatakan bahwa meletakkan kening di atas telapak tangan dalam sujud tidaklah membatalkan salat tetapi hanya makruh.<sup>35</sup>

Ketiga imam mazhab juga sepakat bahwa meletakkan kening di atas benda yang dipakai atau benda yang dibawa, dengan ketentuan benda itu dapat bergerak bersama orang yang bersujud seperti imamah, tidak membatalkan salat walaupun hukumnya makruh. Jadi, menurut mereka, boleh sujud di atas surban yang

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

dililitkan pada kepala (imamah) dan menutupi sebagian dari kening, mazhab Syafi'i memiliki pandangan berbeda dalam masalah ini. Menurutnya dalam sujud di syaratkan agar tidak meletakkan kening di atas sesuatu yang telah disebutkan tadi karena dapat membatalkan salat, kecuali jika akan bersujud lama. Namun tidak batal bersujud di atas sapu tangan yang ada ditangan orangnya karena benda itu dianggap terpisah dari orang yang sujud. Mazhab syafi'i berpendapat bersujud di atas imamah yang menutupi seluruh kening tidak sah dan membatalkan salat. Dengan catatan, orang yang bersangkutan melakukannya dengan sadar dan sengaja tanpa ujur seperti karena keningnya lupa dan dikhawatirkan lukanya akan bertambah parah jika melepas perban. Jika ada uzur seperti ini maka bersujud di atas perban hukumnya sah.

#### **D. BIAS HUKUM SUJUD DAHI YANG TERHALANG IMAMAH MENURUT PENDAPAT EMPAT MAZHAB**

Para ulama berpendapat bahwa sujud hendaklah dikerjakan dengan tujuh anggota badan muka, tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jemari telapak kaki, kesepakatan ini berdasarkan sebuah hadis Nabi saw:

امرت ان اسجد على سبعة اعضاء

*“aku diperintahkan (untuk) sujud atas tujuh anggota badan.”*

Namun mereka berbeda pendapat dalam hal apabila seseorang sujud dengan keningnya sementara salah satu anggota badan tidak melakukan sujud

dengan keeningnya sementara salah satu anggota badan tidak melakukan sujud dengan sempurna, apakah kondisi ini dapat membatalkan salat?

1. sebagian ulama berpendapat bahwa salatnya tidak batal, karena yang di maksud dengan sujud dengan muka.

2. Sebagian ulama lainnya menganggap batal bagi orang yang sujud tidak lengkap dengan tujuh anggota badan, alasannya adalah hadits sohih yang membahas tentang hal tersebut.

Sebab perbedaan pendapat : apakah yang wajib adalah merelisasikan sebagian yang dikandung oleh sebuah nama atau seluruhnya?

Seperti dalam hadists Ibnu Abas dari Nabi saw:

امرت ان اسجد على سبعة اعضاء

*“aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh anggota (badan)”*

Tampaknya, pendapat ini merupakan batasan pengertian *ba' dhu* (sebagian), yang pelaksanaannya diwajibkan, masalah di atas didasarkan pula atas pendapat yang membedakan antara bagian tertentu dari yang lainnya, artinya dengan melaksanakan beberapa bagian saja sudah dianggap memadai sebagai pelaksanaan kewajiban, dan bagian lainnya tidak bisa menduduki bagian pertama secara hukum.

Namun, peneliti tetap berpegang pada pendapat mazhab Syafi'i karena peneliti sepakat dengan apa yang dikatakan oleh mazhab Syaf'i bahawa hukum sujud dengan keadaan dahi terbuka dan tidak terhalang oleh imamah adalah wajib

sedangkan dengan mazhab hanafi, maliki dan hanbali tidak wajib akan tetapi sunah apabila seorang sujud dengan keadaan dahi tidak terhalang imamah.

Dengan adanya pendapat mazhab Syafi'i membuat kita akan semakin memperhatikan sujud kita sehingga apabila kita sujud dengan keadaan dahi terhalang imamah maka batal shalatnya sehingga kita takut dan berhati-hati ketika sujud sedangkan menurut dari ketiga mazhab apabila ketika seseorang sujud dengan keadaan dahi yang terhalang imamah adalah makruh sebagaimana yang kita ketahui dalam kaidah ushul

الفرض افضل من النفل

*“Fardhu itu lebih utama dari pada sunnat.” (as-Suyuti, t.t: 99)*